LURAH TRIHARJO

KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH TRIHARJO
NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK)
PEMBANGUNAN REHABILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MILIK KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TRIHARJO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kalurahan, serta memperlancar pelaksanaan kegiatan di Kalurahan, diperlukan adanya Tim Pelaksana Kegiatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Triharjo tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 121 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 121);
11. Peraturan Kalurahan Triharjo Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Triharjo Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Triharjo Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) PEMBANGUNAN REHABILITASI PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA MILIK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2021 dengan keanggotaan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Alamat
1.	Maryadi	Ketua	Jigudan
2.	Alfita	Sekretaris	Tirto
3.	Tri Joko	Anggota	Jalakan

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Rehabilitasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2021 mempunyai tugas membantu Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pelaksana Kegiatan dan melaporkan hasil dan pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Pelaksana Kegiatan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Triharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul, sumbangan pihak ketiga dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Triharjo
Pada tanggal 20 April 2021
LURAH TRIHARJO,

SUWARDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Pandak;
2. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Triharjo;
3. Yang bersangkutan dalam bentuk Petikan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.